



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 01/P/FP/2021/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat final dan mengikat, yang diajukan oleh:

PT. PUDAN KREASI, , berkedudukan di Komplek Tasbi Bukit Hijau Regency (BHR)

No. 62 Lingkungan II (dua) Kelurahan Asam Kumbang
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 18 Mei
2004, dalam hal ini diwakili oleh NATHANAEL
SIMANJUNTAK, kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tinggal di Komp. Tasbi BHR No. 61 Kelurahan Asam
Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Direktur PT.
PUDAN KREASI;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada
RAPEN A.M.S. SINAGA, S.H., M.M., C.L.A.,
LORENSE, S.H., dan JHON FRENDI NAINGGOLAN,
S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum RAPEN
SINAGA & PARTNERS, beralamat Kantor di ITC

Halaman 1 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati, Jalan Fatmawati Blok D2 No. 2 RT.1 RW.5,

Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari

2021, alamat elektronik: kantorhukum.rsp@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Melawan:

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN

SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA

TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI

PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK

NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN, berkedudukan di Jalan Kantor Biro

LPPBMN Satuan Pelaksana Wilayah VII Politeknik

Penerbangan, Asrama C Jl. Kayu Batu, Tanjung Ria,

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi

Papua;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. ANIES WARDHANA, M.M. Jabatan

Kepala Bagian Perencanaan

Strategis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro

Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang

Milik Negara, Kementerian Perhubungan;

2. ZULFIKAR TONTOWI RASJID, S.T.,

M.T., Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro

Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang

Halaman 2 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara, Kementerian Perhubungan;

3. HERI JUNAEDI BAKHRI,

S.Ip.M.M.Tr., Jabatan Kepala Sub Bagian Strategi

Pengadaan, Biro Layanan Pengadaan dan

Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian

Perhubungan;

4. DWI KURNIAWAN, S.T., staf Biro

Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang

Milik Negara, Kementerian Perhubungan;

5. SIRAJUDDIN, S.H., Tenaga Ahli

Hukum Biro Layanan Pengadaan dan

Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian

Perhubungan;

6. MUHAMMAD ARNAN ARFANDI,

S.H., Tenaga Penyusun Bantuan Hukum,

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;

7. DENI GUSPANTORO, S.S.T., Staf

PPK TSDP dan Terminal Balai Pengelolaan

Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua

dan Papua Barat pada Biro Layanan Pengadaan

dan Pengelolaan Barang Milik Negara,

Kementerian Perhubungan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat

Jenderal Kementerian Perhubungan, beralamat

Kantor di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 8 Jakarta

Halaman 3 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54

Tahun 2021, tertanggal 19 Februari 2021, alamat

elektronik: lppbmn.advokasi@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.JPR, Tanggal 10 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2.-----S

urat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.JPR tertanggal 10 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti;

3.-----P

enetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.JPR, Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

4.-----B

erkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 3 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 8 Februari 2021 dengan Register perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.JPR, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Permohonan:

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon surat Pemohon No. 001/RSP-PMLPK.

Papua/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal: Somasi;

(pasal 53 Undang Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Pasal 53 ayat (4) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan:

"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."

2. Pasal 185 huruf b UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

"Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan";

Maka Perma No. 8 Tahun 2017 tetap berlaku sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 30 Tahun 2014 dan UU 11 Tahun 2020;

3. Pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum"

Halaman 5 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

Keputusan dan/atau melakukan tindakan”;

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini;

III. Kedudukan Hukum / Legal Standing:

1. Pasal 1 ayat (15) Undang- Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;

2. Pasal 1 ayat (2) Perma No. 8 Tahun 2017;

“Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;

Pasal 53 ayat (1) dan (2);

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 6 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tentang Waktu Pengajuan Permohonan:

1. Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

Setelah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

2. Pasal 6 huruf a Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak : batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui";

Halaman 7 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan Pemohon diterima oleh Termohon pada tanggal 25 Januari 2021. Maka pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender **sejak** kewajiban badan/pejabat pemerintahan dalam waktu 5 (lima) hari kerja **setelah** permohonan diterima;

- Waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima berarti terhitung dari tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 (5 Hari Kerja). Permohonan diterima tanggal 25 Januari 2021 melalui *Elektronik Email* (berdasarkan Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, "waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak");

- Waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak kewajiban 5 (lima) hari kerja yakni terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Pendaftaran permohonan ini pada tanggal 3 Februari 2021 atau pada hari ke-3 (dari 90 hari kalender);

Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan (Posita):

1. Bahwa Pemohon adalah Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti pelelangan/tender untuk pekerjaan:

1.1. Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);

1.2. Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);

Halaman 8 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.9 Pemberdayaan Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat

Tahap IV (Tender Tidak Mengikat);

2. Bahwa Pemohon turut mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada Pelaku Usaha Orang Asli Papua sesuai dengan amanat Perpres 17/2019. Hal ini diwujudkan Klien kami dengan mengikutsertakan CV. ENAM E BERSAUDARA sebagai KSO dan/atau Subkontrak;

3. Bahwa Termohon menggugurkan dan/atau tidak meluluskan Pemohon dengan alasan :

"TIDAK LULUS EVALUASI TEKNIS KARENA SETELAH DILAKUKAN KLARIFIKASI TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI DOKUMEN PENGALAMAN CV. ENAM BERSAUDARA SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN PELAKU USAHA DILARANG MELAKUKAN KSO DAN/ATAU SUBKONTRAK DENGAN PELAKU USAHA PAPUA YANG TIDAK AKTIF";

4. Bahwa Termohon secara sengaja dan sadar telah melakukan kesalahan evaluasi karena FAKTA MEMBUKTIKAN BAHWA CV. ENAM E BERSAUDARA MEMILIKI PENGALAMAN KEGIATAN USAHA PADA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020, senada dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perpres 17/2019, yang berbunyi:

"Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha Papua yang telah aktif melakukan kegiatan usaha selama paling sedikit 1 (satu) tahun";

Sekaligus membuktikan bahwa CV. Enam bersaudara adalah Pelaku Usaha Papua Yang Aktif Sampai Dengan Sekarang;

Halaman 9 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan Pasal 18 ayat

(5) Perpres 17/2019;

“Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan”;

Namun kenyataannya, Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan Perpres 16/2018 karena tidak menyertakan secara lengkap tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perpres 17/2019 yang berkaitan dengan subkontrak;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP 9/2018, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan;

7. Bahwa Pemohon juga adalah sebagai penawar terendah diantara semua peserta tender. Ini sesuai dengan metode evaluasi tender yakni : Harga Terendah Sistem Gugur;

8. Bahwa oleh karenanya, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai Pemenang Tender karena tidak ada suatu alasan apapun bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Tender;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Termohon yang tidak memenuhi Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Permohonan, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon (Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN);

Halaman 10 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan

perlindungan terhadap Pemohon, maka sangatlah berdasar apabila Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menerbitkan Objek Permohonan yang seharusnya dikeluarkan oleh Termohon tersebut;

V. Petitem/Tuntutan:

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai dengan permohonan Pemohon yakni berupa :
Penetapan PT. Pudan Kreasi sebagai Pemenang Tender dalam Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

2.1. Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab Asmat
Tahap III (Tender Tidak Mengikat);

2.2. Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap
III (Tender Tidak Mengikat);

2.3. Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat
Tahap IV (Tender Tidak Mengikat);

3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 2 Maret 2021 yang diajukan secara elektronik, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil PEMOHON yang disampaikan dalam Permohonan *a quo*;

A. DALAM EKSEPSI:

- I. OBJEK GUGATAN PERMOHONAN *A QUO* ADALAH BUKAN KATEGORI PERMOHONAN FIKTIF-POSITIF;

Halaman 11 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1. TERMOHON Tidak Memiliki Kewajiban hukum untuk menjawab dan/atau menetapkan Somasi Yang Diajukan PEMOHON Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

1. Bahwa PEMOHON pada tanggal 25 Januari 2021 mengajukan surat permohonan dengan Nomor : 001/RSP-PMLPK.Papua/I/2021, perihal Somasi (*Objek Gugatan*) yang pada pokok meminta kepada TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON ditetapkan sebagai pemenang tender oleh karena TERMOHON salah dalam melakukan evaluasi;

2. Bahwa Paket pengerjaan yang dimohonkan PEMOHON dalam Permohonan A Quo adalah Paket pengerjaan yang sudah melewati proses tender dan sudah ditetapkan calon pemenang yang memenuhi syarat-syarat dokumen tender. Adapun paket pengerjaan tersebut adalah bagai berikut:

- a. Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerm Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) , Tahun Anggaran 2021;
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) , Tahun Anggaran 2021;
- c. Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat) , Tahun Anggaran 2021;

3. Bahwa dalam menetapkan keputusan penetapan calon Pemenang, TERMOHON harus memiliki parameter dan/atau pedoman dalam menyusun dan melaksanakan pembuatan keputusan yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 12 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintahan pada Bagian Kelima Standar Operasional prosedur, Pasal

49 Ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) *Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan;*

(2) *Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan;*

4. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang baik TERMOHON menjalankan proses prosedur tender sesuai dengan pedoman Dokumen Pemilihan berdasarkan 3 (tiga) paket pekerjaan sebagai berikut:

a. Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMA-BPTD.XXV/ LPPBMN/I/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);

b. Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/EWER-BPTD.XXV/ LPPBMN/I/2021 Tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);

c. Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/AGATS-BPTD.XXV/LPPBMN/ I/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat);

Halaman **13** dari **53** Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dokumen-dokumen ketiga paket diatas telah diumumkan dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses oleh siapapun, termasuk namun tidak terbatas kepada PEMOHON dan Penyedia lainnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 49 Ayat (3) menyatakan:

(3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;

6. Bahwa sebelum TERMOHON menetapkan calon Pemenang harus memeriksa segala dokumen lelang dan persyaratan dokumen yang dibutuhkan dengan baik sebelum menetapkan keputusan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 50 undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari PEMOHON;

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;

7. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Pelaksanaan TERMOHON kemudian melakukan proses tender Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerm Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat), Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab.

Halaman 14 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat) dan Pembangunan

Pelabuhan Sungai Agats Kab. Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat), meliputi beberapa tahap:

- a) Evaluasi Administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- b) Evaluasi Kualifikasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- c) *Evaluasi Teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail);*
- d) Evaluasi Harga menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);

8. Bahwa setelah TERMOHON melakukan serangkaian proses tender, maka berdasarkan hasil evaluasi teknis dari semua paket pekerjaan dalam Permohonan a Quo dinyatakan Tidak lulus evaluasi teknis karena setelah di lakukan klarifikasi tidak dapat menunjukkan bukti dokumen pengalaman CV. Enam Bersaudara sebagai pemenuhan persyaratan pelaku usaha dilarang melakukan KSO dan/atau ubkontrak dengan pelaku usaha papua yang tidak aktif;

9. Bahwa mencermati hasil penilaian TERMOHON, maka sebagai pihak yang berwenang menetapkan calon Pemenang wajib menetapkan sesuai prosedur pemilihan Pemanang. Berpedoman pada dengan undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat (1), yang menyatakan:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 15 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa oleh karena TERMOHON sudah menetapkan Calon Pemenang dan menggugurkan yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan prosedur dokumen tender, maka menurut undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 52 Ayat (1) diatas berdasarkan syarat sahnya keputusan dan didasarkan dengan AUBP selama proses pemilihan, maka keputusan calon pemenang dan PEMOHON dan peserta lainnya yang tidak memenuhi kualifikasi oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum. Dengan demikian TERMOHON tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penetapan baru yang jelas-jelas tidak memenuhi kualifikasi. Hal tersebut sudah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan atau Pejabat Pemerintahan, yang menyatakan:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

11. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak ada kewajiban hukum bagi TERMOHON untuk memberikan penetapan dan hal tersebut membuktikan bahwa Somasi perihal permintaan Penetapan bagi PEMOHON sebagai calon pemenang tidak masuk sebagai objek Permohonan;

Halaman 16 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. TERMOHON sudah berusaha menjawab Somasi PEMOHON untuk

menunjukkan itikad Baiknya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

1. Bahwa PEMOHON pada tanggal 25 Januari 2021 mengajukan surat permohonan dengan Nomor: 001/RSP-PMLPK.Papua/I/2021, perihal Somasi (*Objek Gugatan*) yang pada pokok meminta kepada TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON ditetapkan sebagai pemenang tender. Dalam surat tersebut PEMOHON meminta 1 X 24 Jam untuk melakukan penetapan kepada TERMOHON sebagai pemenang, padahal tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan;

2. Bahwa meskipun demikian TERMOHON sudah melayangkan balasan kepada PEMOHON berdasarkan surat Nomor : 001/TS-LPPBMN/II/PHB-2021 melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya, Somasi tersebut adalah keberatan dan/atau sanggahan sebagai bagian dari pengaduan oleh karena surat tersebut dilayangkan secara *offline* kepada TERMOHON. Oleh karena itu, jika yang dimintakan adalah respon atas balasan yang diinginkan oleh PEMOHON, maka sesungguhnya sudah dijawab oleh TERMOHON sebagai bentuk itikadnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan atau Pejabat Pemerintahan, yang menyatakan:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum"

Halaman 17 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak

menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan”;

3. Bahwa atas balasan yang diajukan oleh TERMOHON, jikapun itu adalah memang Permohonan Fiktif -Positif yang sah objek Permohonannya. Maka, Permohonan tersebut seharusnya sudah gugur dengan sendirinya. Oleh karena sudah mendapat respon dari TERMOHON;

I.3. Permohonan PEMOHON tidak memenuhi Kriteria dan Objek Permohonan berdasarkan PERMA No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan atau Pejabat Pemerintahan;

1. Bahwa didalam mengajukan Permohonan seharusnya PEMOHON memperhatikan secara cermat, apakah permohonan yang diajukan sudah memenuhi kriteria atau tidak. Sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan:

“Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

Halaman 18 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan; dan

d. PEMOHONan untuk kepentingan PEMOHON secara langsung.

2. Bahwa sangat jelas dan terang terkait tugas dan wewenang TERMOHON dalam menetapkan Calon Pemenang yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dengan adanya bukti diajukannya Permohonan ini menunjukkan bahwa jelas penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah sudah ada keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum Permohonan *A quo* diajukan oleh PEMOHON;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Permohonan *a quo* sudah tidak layak untuk diajukan dalam permohonan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan atau Pejabat Pemerintahan, yang menyatakan:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan";

4. Bahwa oleh karena Penetapan Pemenang sudah sah sebagaimana diuraikan dengan baik oleh TERMOHON diatas yang memenuhi kriteria dan/atau kualifikasi, Maka Permohonan yang diajukan

Halaman 19 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon adalah bukan permohonan yang dianggap dikabulkan

secara hukum;

II. PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PEMOHON:

1. Bahwa Permohonan a quo diajukan oleh PEMOHON dengan Objek Permohonan berupa Fiktif Positif dari TERMOHON berupa sikap diam TERMOHON yang tidak menindaklanjuti/merespon surat PEMOHON Nomor : 001/RSP-PMLPK.P apua/II/2021, perihal Somasi (*Objek Gugatan*) yang pada pokok meminta kepada TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON ditetapkan sebagai pemenang tender oleh karena TERMOHON salah dalam melakukan evaluasi;

2. Bahwa sebelum mendalilkan dalil-dalilnya, TERMOHON ingin mendudukan bagaimana limitasi dan/atau batasan Permohonan Fiktif-Positif agar PEMOHON tidak membuat penafsiran yang keliru dan berusaha menyesatkan fakta hukum yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan";

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1, menegaskan:

"PEMOHON adalah Pihak yang Permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak

Halaman 20 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan

karenanya mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;

Bahwa penegasan terkait limitasi dan/atau Batasan Fiktif-Positif dari penjelasan diatas terdapat 2 (dua) penegasan fakta yuridis, yaitu:

1) Permohonan diajukan untuk mendapatkan Penetapan;
dan

2) Tidak ditetapkannya Keputusan dan/tidak dilakukannya tindakan;

3. Bahwa sebagai Peserta tender, PEMOHON sudah memasukkan dokumen persyaratan sebagaimana prosedur pemilihan dan mengikuti rangkaian proses Pemilihan Pemenang. Selanjutnya, setelah dokumen diperiksa dan/dievaluasi sesuai dengan wewenangnya ternyata dari 3 (tiga) Paket Pengerjaan yang diikuti, yaitu : Paket Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerm Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat), Paket Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat), dan Paket Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat), kesemua Paket pekerjaan tersebut ditemukan bahwa TERMOHON Tidak lulus evaluasi teknis karena setelah di lakukan klarifikasi tidak dapat menunjukkan bukti dokumen pengalaman CV. Enam Bersaudara sebagai pemenuhan persyaratan pelaku usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan pelaku usaha papua yang tidak aktif;

4. Bahwa Jika Permohonan Fiktif-Positif itu adalah meminta kepada Pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebagaimana yang diuraikan diatas karena tidak adanya tindakan TERMOHON, maka

Halaman 21 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan PEMOHON gugur dengan sendirinya. Hal tersebut sangat beralasan oleh karena Faktanya Ternohon memberikan penetapan dan alasan-alasannya disampaikan secara terbuka dan dapat dibuktikan. Justru sebaliknya, jika penetapan itu dikeluarkan dan ternyata faktanya tidak memenuhi syarat kualifikasi dalam dokumen tender, maka hal tersebut justru TERMOHON melakukan tindakan yang salah dan keliru. Tidak hanya itu, hal tersebut juga terkesan diskriminatif dan tidak adil kepada peserta lain;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas dan dikaitkan dengan PERMA No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan atau Pejabat Pemerintahan, Pasal 2 Ayat (4) huruf b mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) Permohonan, yang menyatakan:

"kedudukan hukum (Legal Standing) PEMOHON yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu Kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peratruran perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Maka, Permohon A quo sesungguhnya adalah PEMOHON yang tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan

Halaman 22 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk mendapatkan penetapan, oleh karena penetapan itu sendiri sudah dikeluarkan oleh TERMOHON, hanya saja PEMOHON tidak memiliki kualifikasi Tender sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk tidak diluluskan;

III. PERMOHONAN A QUO TERLALU DINI DIAJUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PERMOHONAN PREMATUR;

III.I. PEMOHON A Quo Prematur Oleh karena Tidak Menuntaskan Proses Upaya Administratif Secara Penuh dan Menyeluruh Yang Di Akomodir Dalam Dokumen Pemilihan;

1. Bahwa sebagaimana yang sudah diuraikan dengan oleh TERMOHON pada Bagian diatas bahwa dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 49 Ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan;

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan;

2. Bahwa Pedoman sebagaimana yang dimaksud diatas adalah Dokumen Pemilihan yang digunakan untuk menjalankan proses prosedur tender. Dokumen-dokumen Pemilihan tersebut berdasarkan 3 (tiga) paket pekerjaan, yaitu:

a. Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMA-BPTD.XXV/ LPPBMN/II/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk

Halaman 23 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan

Sungai Sawaerma Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);

b. Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/EWER-BPTD.XXVI/
LPPBMN//2021 Tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab
Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);

c. Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/AGATS-BPTD.XXVI/
LPPBMN//2021 tertanggal : 04 Januari 2021 untuk Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab
Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat);

3. Bahwa TERMOHON akan menyampaikan sampai dimana
proses upaya administrasi yang telah ditempuh oleh PEMOHON yang
tidak utuh dan menyeluruh dalam setiap Paket pekerjaan dengan
rincian sebagai berikut:

a. Upaya Administratif yang di tempuh PEMOHON untuk
paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai
Sawaerma Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat)
Berdasarkan Dokumen Pemilihan;

a) Masa Sanggah

Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (*In Casu Termhon*)
memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan
sanggah dimulai dari tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan
28 Januari 2021. PT. Pudan Kreasi (*In Casu PEMOHON*)
menyampaikan sanggahan pada tanggal 26 Januari 2021;

b) Jawaban Sanggah

Halaman 24 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (*In Casu TERMOHON*)

telah menjawab sanggahan yang disampaikan oleh PT. Pudan Kreasi pada tanggal 02 Februari 2021 dan menolak sanggahan sebagaimana dimaksud;

c) Sanggah Banding

Bahwa PT. Pudan Kreasi (*In Casu PEMOHON*) dapat menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE (paling lambat pada tanggal 08 Februari 2021). TERMOHON juga harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada TERMOHON;

Bahwa sampai TERMOHON mengajukan Jawaban atas Permohonan PEMOHON A Quo tidak terdapat pemberitahuan dari KPA kepada TERMOHON perihal sanggah banding yang disampaikan PEMOHON. Tidak hanya itu PEMOHON juga tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding sesuai dengan prosedur Dokumen Pemilihan;

d) SOMASI

Bahwa yang TERMOHON sayangkan proses administrative yang sebenarnya belum ditempu secara menyeluruh oleh PEMOHON, akan tetapi justru mengajukan SOMASI kepada TERMOHON pada Tanggal 28 Januari bertempat di Kantor Satlak Wil VII Asrama C Balai Diklat Penerbangan Jayapura Jl. Kayu Batu Kota Jayapura yang dibawah langsung oleh kuasa hukum PEMOHON. Bahwa sebagaimana dalam objek

Halaman 25 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya meminta 1 X 24 Jam untuk

memberikan respon atas SOMASI yang diajukan;

Berdasarkan uraian-uraian fakta diatas menunjukkan bahwa

PEMOHON melewati Proses administratif yang sebenarnya

telah diakomodir oleh TERMOHON lewat Dokumen Pemilihan.

Dengan demikian Permohonan A quo PREMATUR;

b. Upaya Administratif yang di tempuh PEMOHON untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) Berdasarkan Dokumen Pemilihan;

a) Masa Sanggah

Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (In Casu TERMOHON) memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan sanggah dimulai dari tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2021. Selanjutnya PT. PUDAN KREASI (In Casu PEMOHON) kemudian menyampaikan sanggahan pada tanggal 26 Januari 2021;

b) Jawaban Sanggah

Bahwa TERMOHON telah menjawab sanggahan yang disampaikan oleh PEMOHON pada tanggal 02 Februari 2021 dan menolak sanggahan sebagaimana dimaksud dengan alasan-alasan sesuai dengan persyaratan kualifikasi Tender yang tidak sesuai;

c) Sanggah Banding

PEMOHON diperkenankan menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja

Halaman 26 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE (paling lambat pada tanggal 9 Februari 2021). Selanjutnya juga harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada TERMOHON;

Bahwa sampai TERMOHON mengajukan Jawaban atas Permohonan PEMOHON A Quo tidak terdapat pemberitahuan dari KPA kepada TERMOHON perihal sanggah banding yang disampaikan PEMOHON. Tidak hanya itu PEMOHON juga tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding sesuai dengan prosedur Dokumen Pemilihan;

d) SOMASI

Bahwa yang TERMOHON sayangkan proses administrative yang sebenarnya belum ditempu secara menyeluruh oleh PEMOHON, akan tetapi justru mengajukan SOMASI kepada TERMOHON pada Tanggal 28 Januari bertempat di Kantor Satlak Wil VII Asrama C Balai Diklat Penerbangan Jayapura Jl. Kayu Batu Kota Jayapura yang dibawah langsung oleh kuasa hukum PEMOHON. Bahwa sebagaimana dalam objek Permohon bahkan hanya meminta 1 X 24 Jam untuk memberikan respon atas SOMASI yang diajukan;

Berdasarkan uraian-uraian fakta diatas menunjukkan bahwa PEMOHON melewati Proses administratif yang sebenarnya telah diakomodir oleh TERMOHON lewat Dokumen Pemilihan.

Dengan demikian Permohonan A quo PREMATUR;

c. Upaya Administratif yang di tempuh PEMOHON untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai

Halaman 27 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agas Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) Berdasarkan

Dokumen Pemilihan;

a) Masa Sanggah

Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (*In Casu TERMOHON*) memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan sanggah dimulai dari tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2021. PT. PUDAN KREASI (*In Casu PEMOHON*) menyampaikan sanggahan pada tanggal 26 Januari 2021;

b) Jawaban Sanggah

Bahwa TERMOHON telah menjawab sanggahan yang disampaikan oleh PEMOHON pada tanggal 02 Februari 2021 dan menolak sanggahan sebagaimana dimaksud dengan alasan-alasan sesuai dengan persyaratan kualifikasi Tender yang tidak sesuai;

c) Sanggah Banding

Bahwa PEMOHON dapat menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE (paling lambat pada tanggal 08 Februari 2021). Selanjutnya juga harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS kepada TERMOHON;

Bahwa sampai TERMOHON mengajukan Jawaban atas Permohonan PEMOHON A Quo tidak terdapat pemberitahuan dari KPA kepada TERMOHON perihal sanggah banding yang disampaikan PEMOHON. Tidak hanya itu PEMOHON juga

Halaman 28 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding sesuai dengan prosedur Dokumen Pemilihan;

d) SOMASI

Bahwa yang TERMOHON sayangkan proses administrative yang sebenarnya belum ditempu secara menyeluruh oleh PEMOHON, akan tetapi justru mengajukan SOMASI kepada TERMOHON pada Tanggal 28 Januari bertempat di Kantor Satlak Wil VII Asrama C Balai Diklat Penerbangan Jayapura Jl. Kayu Batu Kota Jayapura yang dibawah langsung oleh kuasa hukum PEMOHON. Bahwa sebagaimana dalam objek Permohon bahkan hanya meminta 1 X 24 Jam untuk memberikan respon atas SOMASI yang diajukan;

Berdasarkan uraian-uraian fakta diatas menunjukkan bahwa PEMOHON melewati Proses administratif yang sebenarnya telah diakomodir oleh TERMOHON lewat Dokumen Pemilihan.

Dengan demikian Permohonan A quo PREMATUR;

4. Bahwa fakta-fakta faktual dan alasan-alasan yuridis yang didalilkan oleh TERMOHON terkait rangkaian proses administratif yang tidak selesai dan tidak menyeluruh pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerm Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat), Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab. Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) dan Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab. Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat), maka permohonan a quo jelas dan terang adalah permohonan yang terlalu dini dan prematur. Oleh karena itu mohon

Halaman 29 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak segala dalil-dalil

permohon pemohon;

III.II. SOMASI sebagai Objek Permohonan A Quo Adalah Pengaduan Biasa dan

itupun sebenarnya salah alamat;

1. Bahwa PEMOHON sebagai Penyedia dan/atau Peserta Tender kurang cermat memahami Dokumen Pemilihan sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hak-haknya apabila ada yang dirugikan dalam proses pemilihan dapat menempuh upayah yang sesuai dengan mekanisme pelelangan dan/atau ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa dildalam Dokumen Pemilihan ketiga Paket pekerjaan yang dipersoalkan oleh PEMOHON sudah menjelaskan pada Huruf F poin 36 halaman 49, menyatakan:

36. Sanggah dari Peserta Tender

36.7. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:

a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;

b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau

c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah;

36.8. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa SOMASI (Objek gugatan) sebagai upaya administrative keberatan atas penetapan diluar Sanggahan yang disampaikan secara offline dan hal

Halaman 30 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di luar masa sanggah. Hal tersebut menunjukkan sebenarnya

Somasi yang diajukan oleh TERMOHON masuk sebagai kategori pengaduan sehingga memiliki ranah tersendiri;

5. Bahwa atas segala alasan-alasan yang telah diuraikan dengan baik oleh TERMOHON baik fakta-fakta factual dan maupun fakta yuridis yang telah disampaikan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara A Quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON dalam angka 3 dan 4 halaman 5 pada Posita yang diajukan oleh PEMOHON yang menyatakan sebagai berikut:

3. Bahwa TERMOHON menggugurkan dan/atau tidak meluluskan

PEMOHON dengan alasan:

"TIDAK LULUS EVALUASI TEKNIS KARENA SETELAH DILAKUKAN

KLARIFIKASI TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI DOKUMEN

PENGALAMAN CV. ENAM BERSAUDARA SEBAGAI PEMENUHAN

PERSYRATAN PELAKU USAHA DILARANG MELAKUKAN KSO

DAN/ATAU SUBKONTRAK SENGAN PELAKU USAHA PAPUA YANG

TIDAK AKTIF";

4. Bahwa TERMOHON secara sengaja dan sadar telah melakukan

kesalahan evaluasi FAKTA MEMBUKTIKAN BAHWA CV. ENAM E.

BERSAUDARA MEMILIKI PENGALAMAN KEGIATAN USAHA PADA

Halaman 31 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020, senada dengan Pasal 18 ayat (2)

Perpres 17/2019, yang berbunyi:

"Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a), dilakukan

terhadap pelaku usaha Papua yang telah aktif melakukan kegiatan

usaha selama paling sedikit 1 (satu) tahun";

SEKALIGUS MEMBUKTIKAN BAHWA CV. ENAM BERSAUDARA

ADALAH PELAKU USAHA PAPUA YANG AKTIF SAMPAI SEKARANG;

2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PEMOHON diatas

sebagaimana dalam Positanya berusaha mengaburkan fakta hukum yang

sesungguhnya, OLEH KARENA PADA KENYATAANNYA PEMOHON

SAMPAI PADA BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN DALAM

PERSAYARAN KUALIFIKASI TERNYATA PEMOHON TIDAK

MEMBERIKAN DAN MENUNJUKKAN BUKTI YANG DIPERSYARATKAN.

Selanjutnya TERMOHON juga ingin menegaskan bahwa dalam proses

tender yang berkeadilan dan tanpa diskriminatif TERMOHON terbuka

dengan selebar-lebarnya untuk membuka kesempatan kepada pelaku

usaha termasuk dan tidak terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk

mengikuti dan memenangkan tender, Sebagaimana yang telah dijelaskan

pada Pasal 1 angka 27, yang menyatakan:

"Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

Oleh karenanya setiap pelaku usaha SEPANJANG MEMENUHI SEGALA

YANG DIPERSYARATKAN ATAU KUALIFIKASINYA TERPENUHI, MAKA

HARUS MENDAPATKAN KESEMPATAN YANG SAMA;

3. Bahwa dalam poin Posita angka 6 halaman 6 TERMOHON

mendalilkan menyatakan:

Halaman 32 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP 9/2018, Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemelihan"; Atas dalil tersebut, dokumen yang dipersyaratkan sesungguhnya telah dimasukkan oleh TERMOHON sesuai dengan kebutuhan pengerjaan Paket pengerjaan dari awal dan sudah diketahui oleh PEMOHON. Selanjutnya, TERMOHON ingin menegaskan bahwa oleh karena PEMOHON tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, Maka tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk meluluskannya dalam proses Pemilihan, justru sebaliknya apabila TERMOHON meluluskan maka hal tersebut tidak objektif dan diskriminatif kepada peserta yang lainnya;

4. Bahwa dalam dalil Posita angka 7 halaman 6, menyatakan: "Bahwa PEMOHON juga adalah sebagai penawar terendah diantara semua peserta tender. Ini sesuai dengan metode evaluasi tender yakni: Harga Terendah system gugur"; Atas dalil tersebut, seperti halnya PEMOHON keliru oleh karena menganggap harga terendah adalah yang menjadi penentu dalam proses penetapan pemenang tender, akan tetapi justru melewati hal yang paling substansi yaitu kualifikasi persyaratan secara menyeluruh sehingga hal tersebut akan menentukan keberhasilan pekerjaan yang akan dikerjakan. Sebaliknya, apabila persyaratan kualifikasi saja tidak dipenuhi maka akan muncul keraguan-raguan dari TERMOHON akan terjadinya potensi tidak selesainya paket pengerjaan yang sedang ditenderkan;

5. Berdasarkan uraian tersebut, maka TERMOHON telah melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Untuk itu, patut

Halaman 33 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PEMOHON atau

setidak-tidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

1. DAFTAR BUKTI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perma No. 8/2017 diatur bahwa TERMOHON pada saat mengajukan tanggapan atas Permohonan harus melengkapi bukti tertulis, daftar calon saksi dan/atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan, dalam hal PEMOHON bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli. Atas hal tersebut, maka bersama ini TERMOHON menyampaikan Bukti Tertulis dan Ahli yang akan diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Bukti T-2	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
Bukti T-3	Surat Nomor: 001/RSP-PMLPK.Papua/I/2021, perihal Somasi (<i>Objek Gugatan</i>);
Bukti -4	Email dari saltlaksentanilppbmnkemenhub@gmail.com ke Email: kantorhukum.rsp.com Terkait Surat Nomor : 001/TS-LPPBMN/II/PHB-2021, Perihal Tanggapan Somasi yang ditunjukkan kepada Kuasa Hukum PT. Putri Mahakam Lestari dan PT. Pudan Kreasi;
Bukti T-5	Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor: KP.004/1334/UKPBJ. PHB-2020, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Halaman 34 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal 15 Desember 2021;
Bukti T-6	Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMA-BPTD.XXV/LPPBMN/ I/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);
Bukti T-7	Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : BAEP.005/SAWAERMA-BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-8	Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) Tender Nomor: BAHN.007/SAWAERMA-BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-9	Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHN.006/SAWAERMA-BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-10	Surat Sanggahan Nomor: S.01/SGH-SAWAERMA/PT.PK/I/2021, tertanggal 26 Januari 2021, Perihal: Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab. Asmat Tahap III (Tender tidak mengikat)
Bukti T-11	Surat Jawaban Sanggahan Nomor: SRT.001/SAWAERMA/LPPBMN-2021, tertanggal 1 Februari 2021 Tentang

Halaman 35 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban sanggah PT. Pudan Kreasi	
Bukti T-12	Summary Report Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab. Asmat Tahap III (Tender tidak mengikat);
Bukti T-13	Dokumen Pemilihan Nomor : DP.003/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN//2021 Tertanggal : 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);
Bukti T-14	Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : BAEP.005/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN//2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-15	Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) Tender Nomor: BAHN.007/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN //2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-16	Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP.006/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN//2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-17	Surat Sanggahan Nomor : S.01/SGH-EWER/PT.PK//2021 Perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab. Asmat Tahap III (Tender tidak mengikat), tertanggal 26 Januari 2021;
Bukti T-18	Surat Jawaban Sanggahan Nomor: SRT.001/EWER/LPPBMN-2021, Perihal Jawaban sanggah PT. Pudan Kreasi, tertanggal 1 Februari 2021;
Bukti T-19	Summary Report Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab. Asmat Tahap III (Tender tidak mengikat);
Bukti T-20	Dokumen Pemilihan Nomor : DP.003/AGATS-BPTD.XXV/LPPBMN//2021 tertanggal : 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

Halaman 36 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat);
Bukti T-21	Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : BAEP.005/AGATS-BPTD.XXV/LPPBMN/II/2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-22	Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat Tahap IV (Tender Tidak Mengikat) Tender Nomor: BAHN.007/AGATS-BPTD.XXV/ LPPBMN/II/2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-23	Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHN.006/AGATS-BPTD.XXV/LPPBMN/II/2021, tertanggal 21 Januari 2021;
Bukti T-24	Surat Sanggahan Nomor: S.01/SGH-AGATS/PT.PK/II/2021, perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab. Asmat Tahap IV (Tender tidak mengikat), tertanggal 26 Januari 2021;
Bukti T-25	Surat Jawaban Sanggahan Nomor: SRT.001/AGATS/LPPBMN-2021, Perihal Jawaban sanggah SPT. Pudan Kreasi, tertanggal 1 Februari 2021;
Bukti T-26	Summary Report Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab. Asmat Tahap IV (Tender tidak mengikat)

2. Adapun Ahli yang rencananya diajukan oleh TERMOHON yaitu

Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H;

Berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERMOHON diterima untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menolak Permohonan TERMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan A Quo tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya-biaya yang timbul.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dengan perincian sebagai berikut;

- Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pudan Kreasi, Nomor 9, tanggal 18 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP.006/SAWAERMA-BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP.006/AGATS-BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: BAEP.005/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Surat Pemohon Nomor: 001/RSP-PMLPK.Papua/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, tentang Somasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Bundel Dokumen, Pengalaman Kerja CV. Enam E Bersaudara tahun 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-7 : Bundel Dokumen, Pengalaman Kerja CV. Enam E Bersaudara tahun 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 38 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-8 : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Xxv
Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan Pengadaan Dan
Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan Nomor: 001/TS-LPPBMN/II/PHB-2021, tanggal 16

Januari 2021, Perihal Tanggapan Somasi, (fotokopi dari fotokopi);
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi atau ahli, walaupun
telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T-27 dengan perincian sebagai berikut;

Bukti T-1 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau

Bukti T-3 : Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);
Surat Nomor 001/RSP-PMLPK.Papua/II/2021, perihal Somasi (*Objek*

Permohonan), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket

Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan Pengadaan

Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan Nomor: 001/TS-LPPBMN/II/PHB-2021,

tanggal 16 Januari 2021, Perihal Tanggapan Somasi yang

ditunjukkan kepada Kuasa Hukum PT. Putri Mahakam Lestari dan

PT. Pudan Kreasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-5 : Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan

Barang Milik Negara Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Nomor: KP.004/1334/UKPBJ. PHB-2020, Tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan
Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal 15 Desember 2021,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-6 : Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMA-BPTD.

XXV/LPPBMN/ I/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma
Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Bukti T-7 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : BAEP.006/ SAWAERMA-
BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi

dari fotokopi);
Bukti T-8 : Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pembangunan
Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak
Mengikat) Tender Nomor: BAHN.007/SAWAERMA-BPTD.XXV/
LPPBMN/I/2021, tanggal 21 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan

aslinya);
Bukti T-9 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHP.006/SAWAERMA-
BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bukti T-10 : Surat Pemohon Nomor: S.01/SGH-SAWAERMA/PT.PK/II/2021, tertanggal 26 Januari 2021, Perihal: Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab. Asmat Tahap III (Tender tidak mengikat), (fotokopi sesai dengan aslinya);
- Bukti T-11 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: SRT.001/SAWAERMA/LPPBMN-2021, tertanggal 1 Februari 2021, Perihal Jawaban Sanggah PT. Pudan Kreasi, (fotokopi sesai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Summary Report Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Sawaerma Kab. Asmat Tahap III (Tender tidak mengikat), (fotokopi sesai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021 Tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi sesai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : BAEP.005/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN/II/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi sesai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat) Tender Nomor : BAHN.007/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN/II/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi sesai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHN.006/EWER-BPTD.XXV/LPPBMN/II/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi sesai dengan aslinya);

Halaman 41 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-17 : Surat Pemohon Nomor : S.01/SGH-EWER/PT.PK/I/2021, tanggal 26

Januari 2021, Perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab. Asmat

Tahap III (Tender tidak mengikat), (fotokopi sesai dengan aslinya);

Bukti T-18 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket

Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan Pengadaan

Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan Nomor: SRT.001/EWER/LPPBMN-2021,

tertanggal 1 Februari 2021, Perihal Jawaban sanggah PT. Pudan

Kreasi, (fotokopi sesai dengan aslinya);

Bukti T-19 : Summary Report Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer

Kab. Asmat Tahap III (Tender tidak mengikat), (fotokopi sesai

dengan aslinya);

Bukti T-20 : Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/AGATS-BPTD.XXV/LPPBMN/

I/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat

Tahap IV (Tender Tidak Mengikat), (fotokopi sesai dengan aslinya);

Bukti T-21 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: BAEP.005/AGATS-

BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi

sesai dengan aslinya);

Bukti T-22 : Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Pembangunan

Pelabuhan Sungai Agats Kab Asmat Tahap IV (Tender Tidak

Mengikat) Tender Nomor: BAHN.007/AGATS-BPTD.XXV/

LPPBMN/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi sesai dengan

aslinya);

Bukti T-23 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHN.006/AGATS-

BPTD.XXV/LPPBMN/I/2021, tertanggal 21 Januari 2021, (fotokopi

sesai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-24 : Surat Pemohon Nomor: S.01/SGH-AGATS/PT.PK/II/2021, tertanggal

26 Januari 2021, perihal : Sanggahan Proses Pelelangan Umum

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Kab. Asmat

Tahap IV (Tender tidak mengikat), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-25 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket

Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah

XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro Layanan Pengadaan

Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan Nomor: SRT.001/AGATS/LPPBMN-2021,

tertanggal 1 Februari 2021, Perihal Jawaban sanggah PT. Pudan

Kreasi, , (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-26 : Summary Report Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats

Kab. Asmat Tahap IV (Tender tidak mengikat), (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

Bukti T-27 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga telah

mengajukan seorang ahli yang memberikan keterangan/pendapatnya dibawah

sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

AHLI atas nama ROMI LIBRAYANTO, Tempat lahir Kendari, tanggal 17 Oktober

1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Dosen pada Universitas Hasanuddin Makassar, beralamat di Paccinang

Raya 39, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota

Makassar;

-----Bahw

a menurut ahli istilah Somasi tidak dikenal dalam Hukum Administrasi Negara

atau ilmu hukum bidang lainnya karena Somasi adalah doktrin yang sebenarnya

adalah teguran, pemberitahuan atau yang serupa dengan itu.;

Halaman 43 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahw

a menurut ahli tidak ada subjek hukum yang terikat pada somasi, demikian pula somasi tidak mungkin berdiri sendiri sebelum adanya peristiwa hukum sebelumnya, kalau dalam hukum perdata misalnya ketika ada perjanjian dan karena dikhawatirkan akan terjadinya wanprestasi maka ada somasi;

Bahw

a menurut ahli orang atau badan hukum sebagai subjek hukum terikat pada kewajiban hukum yang melekat padanya, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bukan karena adanya somasi;

Bahw

a menurut ahli dalam konstruksi Hukum Administrasi Negara jika ada mekanisme administratif internal atau yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka tidak bisa langsung mengajukan permohonan ke pengadilan melainkan proses internal tersebut harus ditempuh terlebih dahulu dan jika masih tidak mendapatkan jalan tengah maka hasil dari proses internal tersebut yang dijadikan sebagai dasar pengajuan ke pengadilan

Bahw

a menurut ahli pada prinsipnya jika ada prosedur dan persyaratan, harus dipenuhi dahulu sehingga jika prosedur dan persyaratan telah dipenuhi maka tidak ada alasan bagi pejabat TUN untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut demikian pula sebaliknya karena perubahan rezim dari Fiktif-Negatif menjadi Fiktif-Positif karena untuk mendapatkan kepastian hukum bagi warga negara sehingga setiap warga negara bisa mengakses haknya dengan mudah;

Bahw

a menurut ahli upaya keberatan dan Banding Administratif merupakan mekanisme upaya administratif yang bisa ditempuh oleh Pemohon terkait dengan tahapan tender apabila tidak sepakat dengan keputusan POKJA;

Bahw

a menurut ahli seharusnya sanggah sudah dianggap sebagai mekanisme

Halaman 44 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan jika diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut jika keberatan diajukan kepada atasan pejabatnya maka menjadi banding administratif;

-----Bahwa
a menurut ahli sanggah banding dapat dianggap sebagai upaya administratif meskipun ada biaya yang harus dibayarkan karena untuk prosedur, waktu dan biaya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang spesifik;

-----Bahwa
a menurut ahli somasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan, somasi bukan merupakan dasar untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak lain, karena somasi lahir dari tindakan hukum sebelumnya, somasi mirip dengan Teguran, sifatnya penegasan kembali atas tindakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek permohonan dan tuntutan/petitum Pemohon dalam permohonannya adalah Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon surat Pemohon No. 001/RSP-PMLPK.Papua/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal : Somasi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan Pemohon sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman **45** dari **53** Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aspek yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga aspek formal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*?;
Menimbang, bahwa aspek formal yaitu kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Maka, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama selain kompetensi relatif untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama dan juga kewenangannya untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi maupun pokok sengketa, sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Halaman 46 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam mengadili perkara *a quo*, Pengadilan memperhatikan dasar kewenangan yang diberikan secara atribusi oleh undang-undang, yang mana dahulu diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diatur lebih lanjut mengenai hukum acara pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menghapus kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili permohonan memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, selengkapnya:

Pasal 53 (sebelum perubahan)

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 47 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) **Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).**

(5) **Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.**

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 53 (setelah perubahan)

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Halaman 48 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020, telah menghapuskan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus permohonan memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 53; dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan dalil pemohon mengenai masih berlakunya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif merupakan ketentuan hukum acara/hukum formil dalam rangka menegakkan hukum materiil sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menghapuskan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, Pengadilan berpendapat sebagai berikut, bahwa selanjutnya dalam teori perundang-undangan menerangkan bahwa suatu norma atau peraturan dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek yaitu pertama apakah suatu peraturan masih memiliki daya laku (*validitas/validity/geltung*) apabila suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang memiliki kewenangan membentuknya, dan kedua, daya guna (*efficacy*) yaitu apakah suatu norma ditaati atau tidak atau masih memiliki daya laku

Halaman 49 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum dicabut, dengan memperhatikan eksistensi dari Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif bahwa benar masih berlaku dan belum dicabut oleh instansi yang berwenang, namun dalam kenyataannya sebagaimana termaktub dalam klausul 'Menimbang' Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif disebutkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dan menjadi dasar terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif, telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif sudah kehilangan daya guna dalam hal untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Pemohon guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memutus, mengadili, dan menyelesaikan permohonan a quo maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif, Permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap aspek formalitas permohonan selebihnya dan seluruh eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas

Halaman 50 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
terdapat (V/JS-bew/JS) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum
Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

Halaman **51** dari **53** Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami **SIMSON SERAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 16 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa HukumTermohon.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H. M.H.

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

Ttd

AZZA AZKA NORRA, S.H.,M.H.

PANITERA,

Ttd

SUYADI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

1.	Pendaftaran
Permohonan.....	Rp. 30.000,-
2.	ATK
Perkara.....	Rp. 150.000,-
3.	Panggilan.....
.....	Rp. 90.000,-

Halaman 52 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....

Rp. 10.000,-

Redaksi.....

Rp. 10.000,-

Pemberkasan.....

Rp. 50.000,-

PNBP.....

Rp. 20.000,-

JUMLAH Rp. 360.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)